



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan uang daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan kas dengan penempatan uang daerah dalam investasi jangka pendek;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah dan kualitas pelayanan publik, dipandang perlu membentuk Pedoman Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan resiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau idle untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebuatann lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
13. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.
14. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
15. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

18. Investasi ...

18. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan resiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
19. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
20. *Automatic Roll Over* yang selanjutnya disebut ARO adalah sistem perpanjangan secara otomatis setelah jatuh tempo.
21. Bunga/Bagi Hasil Deposito adalah bunga/bagi hasil yang diperoleh nasabah dari Deposito.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Bank yang selanjutnya disebut Bank Penempatan RKUD adalah Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman penempatan deposito uang daerah dimaksudkan sebagai kaidah dalam penempatan deposito uang daerah dengan memanfaatkan kelebihan kas (*idle cash*) secara tertib dan optimal dalam bentuk deposito.
- (2) Tujuan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi.

BAB II PENGELOLAAN KAS

Pasal 3

- (1) BUD melakukan pengelolaan uang daerah yang didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek.
- (3) Jenis investasi jangka pendek adalah penempatan uang daerah pada bank dalam bentuk deposito.

BAB III PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Penempatan uang daerah pada bank dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Besaran uang daerah yang ditempatkan disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada Bank Penempatan RKUD.

Pasal 6

Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember.

BAB IV
MEKANISME PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 7

Mekanisme penempatan deposito pada bank penempatan RKUD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
SUMBER DANA DAN PENCATATAN

Pasal 8

- (1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito bersumber dari APBD tahun berkenaan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana yang belum akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).

Pasal 9

Penerimaan bunga/bagi hasil atas penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada bank merupakan pendapatan daerah pada jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB V
PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Ogan memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, Pemerintah Kabupaten dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bank yang ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagian atau seluruh uang daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke RKUD.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) BPKAD selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposit sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setiap 1 (satu) bulan

(2) Hasil ...

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan bank.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Penempatan Deposito Uang Milik Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 34) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Agustus 2024
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 25